



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG

NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN IBADAH
HAJI REGULER DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 24 Tahun 2017 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Di Daerah, maka perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri

Agama Nomor 20 Tahun 2016;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 24 Tahun 2017 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Di Daerah;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 24 TAHUN 2017 TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI REGULER DI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
4. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan adalah Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung.
5. Panitia Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji, yang selanjutnya disebut Panitia adalah panitia yang bertugas membantu kegiatan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji Daerah terselenggara dengan baik dan lancar.
6. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.
7. Jemaah Haji adalah penduduk Daerah yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
8. Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan ibadah haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Jemaah Haji yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
9. Embarkasi adalah tempat pemberangkatan Jemaah Haji ke Arab Saudi.
10. Debarkasi adalah tempat kedatangan Jemaah Haji dari Arab Saudi.
11. Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi Jemaah Haji dari daerah asal ke embarkasi dan/atau dari debarkasi ke daerah asal.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman teknis bagi Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan dalam melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan ibadah haji reguler di daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan agar fasilitasi penyelenggaraan ibadah haji reguler di daerah oleh Pemerintah Daerah dapat terselenggara dengan baik.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Panitia Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji;
- b. pemberian identitas bagi para Jemaah Haji;
- c. penyediaan transportasi bagi para Jemaah Haji;
- d. pembinaan bagi para Jemaah Haji; dan
- e. Petugas Haji Daerah.

BAB IV PANITIA PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN JAMAAH HAJI

Pasal 5

Dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan pemberangkatan dan pemulangan para Jemaah Haji dibentuk Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V IDENTITAS

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pemberian identitas bagi para Jemaah Haji yang berasal dari Daerah diberikan pakaian batik tradisional.
- (2) Pakain batik tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebelum jadwal keberangkatan bagi para Jemaah Haji dan dapat digunakan oleh para Jemaah Haji pada saat kegiatan pelepasan dan tasyakuran.

Pasal 7

- (1) Selain pakaian batik tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, kepada para Jemaah Haji dapat diberikan album foto.
- (2) Album foto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah para Jemaah Haji selesai melaksanakan ibadah haji.

Pasal 8

- (1) Pengadaan dan pembagian pakaian batik tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan album foto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan.
- (2) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan dalam melakukan pembagian pakaian batik tradisional dan album foto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Panitia.

BAB VI
PENYEDIAAN TRANSPORTASI

Pasal 9

Kepada para Jemaah Haji yang berasal dari Daerah diberikan fasilitasi pelayanan transportasi yang meliputi:

- a. kendaraan angkutan penumpang bagi para Jemaah Haji dari Daerah menuju embarkasi dan dari debarkasi menuju Daerah;
- b. kendaraan angkutan barang bagi para Jemaah Haji dari Daerah menuju embarkasi dan dari debarkasi menuju Daerah; dan
- c. kendaraan pengawalan bagi para Jemaah Haji dari Daerah menuju embarkasi dan dari debarkasi menuju Daerah.


Pasal 10

- (1) Pengadaan fasilitasi pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan.
- (2) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan memberikan fasilitasi pelayanan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Panitia.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 11

Kepada para Jemaah Haji diberikan pembinaan dalam bentuk:

- a. pelepasan; dan
 - b. tasyakuran.
- 

Pasal 12

- (1) Pelepasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilaksanakan sebelum para Jemaah Haji berangkat ke Arab Saudi.
- (2) Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wahana dalam rangka menginformasikan kepada para Jemaah Haji terkait dengan hal-hal yang harus ditaati selama para Jemaah Haji menjalankan ibadah haji.

Pasal 13

- (1) Tasyakuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilaksanakan setelah para Jemaah Haji kembali ke Daerah.
- (2) Tasyakuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wahana dalam rangka menginformasikan kepada para Jemaah Haji terkait dengan hal-hal yang perlu dilakukan dalam rangka menjaga kemabruran haji.

BAB VIII
PETUGAS HAJI DAERAH

Pasal 14

- (1) Petugas Haji Daerah dibentuk dengan tugas untuk memberikan pendampingan kepada para Jemaah Haji Daerah selama melaksanakan ibadah haji.
- (2) Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Tim Pemandu Haji Daerah dan Tim Kesehatan Haji Daerah.

Pasal 15

- (1) Petugas Haji Daerah diusulkan oleh Bupati untuk ditetapkan Gubernur.
- (2) Calon Petugas Haji Daerah yang diusulkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan diperlukan Gubernur dan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Agama.

BAB IX
BIAYA

Pasal 16

Biaya pelayanan dan penunjukan Tim Pemandu Haji Daerah dibebankan pada APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi di bidang kemasyarakatan dan keagamaan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.


Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 30 Mei 2018

Pj. BUPATI TULUNGAGUNG,



JARIANTO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 30 Mei 2018
SEKRETARIS DAERAH



Ir. INDRA FAUZI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2018 Nomor 10